



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 04 / PID.B / 2013 / PN.LBJ.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEP HAMIS.**

Tempat lahir : Nuri

Umur atau tanggal lahir : 60 Tahun / Tahun 1952.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Katolik.

P e k e r j a a n : Petani.

Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Berijasah).

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di POLRES Labuan Bajo berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 Nomor: PRINT-02/P.3.24.3/Epp.2/01/2013 sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d. Tanggal 10 Februari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 08/ Pen.Pid./2013/PN.LBJ sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d. Tanggal 26 Februari 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 21 Februari 2013 Nomor:  
23/Pen.Pid./2013/PN.LBJ sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d. Tanggal 27 April  
2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EDUARDUS WALTER GUNUNG, SH. Advokat /  
Penasihat hukum pada Kantor Advokat “EDUARDUS GUNUNG, SH & REKAN”, Beralamat  
di Hotel Bajo, Jl. Soekarno Hatta, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada tanggal 05 Pebruari 2013 di bawah Register Nomor. 01/  
SK/Pid./2013/PN.LBJ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tertanggal  
28 Januari 2013 Nomor : 04/Pen.Pid.B/2013/PN.Lbj. tentang penunjukan Hakim Majelis yang  
menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 Januari 2013 Nomor : 04/  
Pen.Pid.B/2013/PN.Lbj. tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa  
barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01 /  
L.Bajo / Epp.2 / 02 / 2013, yang dibacakan pada hari : SELASA, tanggal 19 Februari 2013,  
yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo  
memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YOSEP HAMIS bersalah melakukan tindak pidana  
“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)  
KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YOSEP HAMIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa diebebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan dan membacakan Pledooi / pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas Pledooi/ pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-01 / L.BAJO / Epp.2 / 01 / 2013, tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YOSEP HAMIS**, pada hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari itu bertempat di depan pintu masuk rumah terdakwa yang bertempat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo Terdakwa dengan sengaja telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban ROFINUS ARDIN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban ROFINUS ARDIN, saksi YOHANES BUDIMAN JANI dipanggil oleh saksi PIUS



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

JEHAMAN untuk bertemu di rumah terdakwa YOSEP HAMIS kemudian sesampainya saksi korban dengan saksi YOHANES BUDIMAN JANI di rumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa, saksi PIUS JEHAMAN, saksi AHMAD BA'A sedang mengonsumsi minuman keras jenis sofi kemudian saksi korban dan saksi YOHANES BUDIMAN JANI masuk ke dalam rumah terdakwa dan duduk di kursi kemudian saksi YOHANES BUDIMAN JANI dan saksi PIUS JEHAMAN berbicara tentang masalah tanah, saksi PIUS JEHAMAN mengatakan "dimana yang baik kita punya bicara, disini atau di saya punya rumah" kemudian saksi YOHANES BUDIMAN JANI menjawab "mana-mana saja", setelah itu terdakwa kemudian mengatakan "kita bicara disini atau di rumahnya saksi PIUS JEHAMAN sama saja, karena ini kita punya rumah semua" dan kemudian dijawab oleh saksi YOHANES BUDIMAN JANI "baik sudah kalau begitu" kemudian saksi YOHANES BUDIMAN JANI berbicara masalah tanah tersebut dengan saksi PIUS JEHAMAN tetapi terdakwa selalu memotong pembicaraan tersebut dan terdakwa berkata "tempo hari kalian ada masalah, saksi PIUS JEHAMAN yang membantu" kemudian korban menjawab "Bapak Yosep tidak usah ungkit kembali itu masalah" kemudian terdakwa membentak korban dan terdakwa berkata kepada korban "kau diam, bukan kau yang berbicara, saya hanya dengar bicaranya kau punya kakak" setelah itu saksi korban menarik tangan saksi YOHANES BUDIMAN JANI untuk keluar rumah dan sambil berkata "kita pulang sudah" kemudian terdakwa mengamuk dengan melontarkan cacian dan makian terhadap saksi korban dan saksi korban menjawab "jangan memaki orang tua" lalu terdakwa langsung memukul saksi korban bagian pelipis mata bagian kanan dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan luka, hal ini sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 001.7/PKM/244/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat oleh dr. Riva Mario Wattimena, Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri dekat jari telunjuk dengan ukuran pxl= 0,2x0,1 cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet terletak pada samping jari kelingking tangan kiri, terkelupas dengan ukuran  $pxl=1 \times 1$  cm.
- Terdapat luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran  $pxl= 0,5 \times 0,5$  cm.
- Terdapat luka memar kemerahan pada kening bagian samping mata kanan dengan ukuran  $pxl= 1 \text{ cm} \times 0,5$  cm.
- Terdapat bengkak kemerahan pada pelipis mata kanan dengan diameter 6 cm.
- Terdapat bengkak kemerahan pada dahi kanan dengan diameter 2,5 cm.

Dengan kesimpulan bahwa orang tersebut ditemukan luka-luka lecet akibat persentuhan dengan benda dengan permukaan kasar dan memar akibat persentuhan dengan benda dengan permukaan tumpul.

Perbuatan terdakwa YOSEP HAMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **SAKSI I : ROFINUS ARDIN;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wita pada awalnya terdakwa menyuruh saudara Lalong dan Edi memanggil saksi dan kakak saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa, dan saksi menuju ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Budiman Jani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya di rumah Terdakwa, saksi melihat ada 3 orang yang sudah duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dengan diatas meja tamu ada terdapat ceret dan gelas minuman keras, yaitu terdakwa Yosep Hamis, Saksi Ahmad Ba'a, dan saksi Pius Jehaman ;
- Bahwa kemudian setelah saksi ikut duduk di ruang tamu bersama ketiga orang tersebut lalu saksi bertanya kepada saksi Pius Jehaman ada apa memanggil saksi, dan saksi Pius Jehaman langsung berbicara mengenai masalah tanah yang saksi Pius beli dari saksi dan saksi Pius Jehaman meminta agar saksi mengembalikan uang tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan pada waktu membeli harga tanah tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi sedang berbicara dengan saksi Pius Jehaman kemudian Terdakwa memotong pembicaraan saksi dengan saksi Pius Jehaman tersebut dengan mengatakan “ lebih baik kau penuhi saja permintaan Pius Jehaman”. Lalu saksi menjawab “ kamu tidak tahu mengenai persoalan ini “.
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi tersebut kemudian Terdakwa tidak terima sehingga terjadilah keributan hingga terdakwa memaki saksi dengan mengatakan “ la’e de ema mauk de ine” yang artinya “kelamin kau punya bapa dan mama” dan saksi mengatakan kepada terdakwa “ jangan kau maki orangtua saya, lebih baik maki saya”, dan terdakwa terus marah-marah kepada saksi.
- Bahwa setelah melihat adanya ketegangan antara saksi dengan Terdakwa tersebut pada saat itu saksi Yohanes Budiman mengajak saksi untuk pulang, namun sesampainya akan keluar tepat di depan pintu rumah terdakwa, terdakwa mendatangi saksi yang kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai alis mata kanan saksi.
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa kemudian saksi berusaha lari ke depan halaman rumah terdakwa akan tetapi tetap Terdakwa mengejar saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudiam saksi untuk membela diri oleh karena waktu itu Terdakwa akan memukul saksi lagi akan tetapi tidak kena, saksi kembali membalikkan badan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bibir terdakwa dan 1 kali menendang terdakwa di bagian dada.
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa alis kanan saksi bengkak dan ada luka cakaran di tangan kanan saksi akibat dari pegangan saksi Pius Jehaman.
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut luka yang dialami oleh saksi hilang dalam waktu seminggu.
- Bahwa saat kejadian ada saksi Pius Jehaman, saksi Yohanes Budiman, dan saksi Ahmad Ba'a.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi ke -1 tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke -1 tersebut semua tidak benar dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### **SAKSI II : YOHANES BUDIMAN JANI;**

- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menyuruh saudara Lalong dan Edy memanggil saksi korban Rofinus dan saksi untuk datang ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat ada Terdakwa, saksi Pius Jehaman dan saksi Ahmad Ba'a sedang minum minuman keras.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah terdakwa, saksi korban Rofinus berbicara dengan saksi Pius Jehaman membicarakan masalah tanah yang dibeli oleh saksi Pius Jehaman.
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan tersebut saksi Pius Jehaman meminta kembalikan uang tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan pada waktu membeli harga tanah tersebut Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah)

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu saksi Pius Jehaman dengan saksi korban masih berbicara, Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara saksi Pius Jehaman dengan saksi korban dengan mengatakan "lebih baik kau penuhi saja permintaan Pius". Lalu saksi korban menjawab "kamu tidak tahu persoalan ini".
- Bahwa pada saat itu mulailah terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa hingga pada waktu itu terdakwa sempat memaki saksi korban dengan mengatakan "La'e de ema mauk de ine" yang artinya "alat kelamin bapa dan mama".
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar terdakwa memaki orang tua saksi dan saksi korban, kemudian saksi korban menjawab "jangan kau maki orangtua, lebih baik maki saya saja".
- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut saksi kemudian mengajak saksi korban untuk pulang karena saksi melihat terdakwa marah-marah terus, akan tetapi sampai di depan pintu rumah terdakwa tiba-tiba saksi melihat terdakwa langsung datang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai alias mata saksi korban.
- Bahwa kemudian setelah itu saksi korban berusaha lari keluar rumah terdakwa dan pada waktu saksi korban berada di halaman rumah, terdakwa sampai mengejar saksi korban yang selanjutnya saksi membalikkan badan dan melihat saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bibir terdakwa dan kemudian menendang lagi bagian dada terdakwa yang selanjutnya datang saksi Ahmad Ba'a untuk meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tepat di depan pintu masuk rumah Terdakwa, dimana posisi Terdakwa pada waktu itu berada di dalam pintu masuk dan saksi korban berada diluar pintu masuk rumah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Pius Jehaman berdiri di pintu masuk rumah Terdakwa sambil memegang tangan kanan saksi korban.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak di bagian alis mata kanan, dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung melapor kepada Polisi dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 2 tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke – 2 tersebut tidak benar, karena terdakwa tidak pernah memukul saksi korban, Terdakwa tidak pernah menyuruh memanggil saksi korban, Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah jual tanah di rumah Terdakwa dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### **SAKSI III : PIUS JEHAMAN;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wita terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban di rumah Terdakwa di Desa Nggorang, Kec.Komodo, Manggarai Barat.
- Bahwa pada awalnya anak saksi yaitu saudara Lalong dan Edi pergi memanggil saksi korban Rofinus Ardin dan saksi Yohanes Budiman Jani, dan tidak lama kemudian saksi korban dan saksi Yohanes Budiman Jani datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya mereka di rumah Terdakwa, saksi mengajak saksi korban dan saksi Yohanes Budiman Jani untuk ke rumah saksi membicarakan jual beli tanah tetapi ditolak oleh saksi korban dan mengatakan “sama saja, omong disini saja”
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi korban mengenai uang tanah dan saksi meminta uang saksi dikembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- , akan tetapi saksi korban mengatakan “jangan begitu ka, kita sama kampung”. Lalu saat itu Terdakwa datang menyela pembicaraan dan mengatakan “kalian omong baik-baik, itu kan baru dari Pius”.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama saksi korban mengajak saksi Yohanes Budiman pulang dan berada di depan pintu, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi korban dan saksi pada waktu itu menjaga di depan pintu dengan menghadap ke arah luar rumah agar jangan sampai keributan tersebut sampai keluar rumah
- Bahwa dan pada waktu itu saksi korban dan saksi Yohanes berusaha untuk kembali masuk ke dalam rumah akan tetapi usaha saksi sia sia hingga akhirnya saksi korban bisa lolos masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa keluar rumah yang kemudian saksi melihat Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa berdiri saksi melihat mulut Terdakwa sudah mengeluarkan darah. Dan saksi tidak mengetahui dikarenakan apa mulut Terdakwa bisa berdarah.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban Rofinus Ardin.
- Bahwa posisi Terdakwa berada di dalam rumahnya, sedangkan saksi korban dan saksi Yohanes Budiman berada di luar pintu rumah Terdakwa .
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI IV : AHMAD BA'A ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Rofinus Ardin.
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah terdakwa untuk membangun WC terdakwa dimana di rumah terdakwa tersebut ada Pius Jehaman datang bertamu di rumah Terdakwa dan disusul oleh saksi korban dan saksi Yohanes Budiman.
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban, Yohanes Budiman, dan Pius Jehaman tetapi saksi tidak mengetahui apa yang



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dibicarakan karena saksi langsung ke belakang rumah untuk mengerjakan membangun WC.

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama saksi mendengar suara ribut- ribut ada di luar rumah terdakwa, yang kemudian saksi mendatangi asal suara ribut ribut tersebut dan kemudian saksi melihat di sekitar wajah terdakwa sudah dalam keadaan berdarah.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang dipukul dan siapa yang memukul.
- Bahwa saksi saat itu meleraikan keributan yang terjadi antara Terdakwa, saksi korban, dan saksi Yohanes Budiman Jani.
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat wajah saksi korban dalam keadaan bengkok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut Terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI V : SERILIUS HARMA;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wita terjadi perkelahian di Halaman rumah Terdakwa di Desa Nggorang, Kec.Komodo, Manggarai Barat. Antara saksi korban dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saat itu saksi akan pergi ke kios dekat rumah dan pada saat itu saksi lewat di depan rumah terdakwa dan mendengar ada keributan yang kemudian saksi melihat saksi korban keluar dari dalam rumah terdakwa lalu balik lagi ke depan pintu rumah terdakwa hendak memakai sandal dan saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban melangkah keluar meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban yang saat itu saksi melihat saksi korban berbalik dan memukul terdakwa di bagian mulut terdakwa dan mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 7 (tujuh) meter .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi korban di depan pintu masuk rumah Terdakwa dengan posisi saling berhadapan, posisi terdakwa di dalam pintu rumah sedangkan posisi saksi korban diluar pintu rumah dan saksi Pius Jehaman di sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa saat itu yang ada di tempat kejadian ada saksi korban, saksi Yohanes Budiman Jani, saksi Pius Jehaman, dan Saksi Ahman Ba'a, dan ada orang lain lagi tetapi saksi tidak mengingatnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semua tidak benar dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## SAKSI VI : MAXIMUS MIDI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wita terjadi pemukulan di rumah Terdakwa di Desa Nggorang, Kec.Komodo, Manggarai Barat. Antara saksi korban dengan terdakwa .
- Bahwa saksi pada saat itu berada di belakang rumah terdakwa untuk melihat WC yang akan saksi kerjakan di rumah terdakwa, tetapi dari belakang rumah saksi dengar suara teriakan lalu saksi berlari menuju ke depan rumah dan saksi melihat terdakwa berdarah dengan posisi terjatuh, lalu saksi menolong terdakwa untuk berdiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul terdakwa karena pada saat saksi datang terdakwa sudah jatuh dan berdarah.
- Bahwa pada saat itu yang ada di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi korban Rofinus Ardin, saksi Yohanes Budiman Jani, saksi Pius Jehaman, dan saksi Ahmad Ba'a.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ada darah atau bengkok di wajah saksi korban Rofinus Ardin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan saksi meringankan ( *A De Charge* );

Menimbang, bahwa saksi meringankan ( *A De Charge* ) yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak keberatan untuk memberikan keterangan akan tetapi saksi – saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa dan atas saksi – saksi meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan keberatan apabila saksi diperiksa di bawah sumpah, maka oleh karena terdapat keberatan dari salah satu pihak maka terhadap saksi – saksi meringankan tersebut kemudian memberikan keterangan dengan tidak disumpah;

Menimbang, bahwa saksi meringankan ( *A De Charge* ) tersebut memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

## **SAKSI A DE CHARGE I : PETRUS PANGOR Alias PET;**

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada tahun 2012 namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya terjadi penganiayaan di rumah terdakwa di Nggorang.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di rumah saksi dan kemudian datang anak kecil panggil saksi dan memberitahukan kalau ada keributan di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat saksi korban Rofinus tarik terdakwa dari dalam rumah untuk keluar rumah ke halaman rumah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat pada waktu itu mulut Terdakwa sudah berdarah, tetapi saksi tidak melihat saat terdakwa dipukul.
- Bahwa pada saat itu yang ada ditempat tersebut ada saksi korban Rofinus Ardin, Yohanes Budiman, Ros dan Sinta.
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian saksi tidak melihat saksi Serilus Hama .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge I tersebut Terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI A DE CHARGE II : MARIA YASINTA SELIATI Alias SINTA;**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2012 terjadi penganiayaan di rumah terdakwa di Nggorang.
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah terdakwa dimana saat itu saksi berada didapur dan saksi mendengar ada terjadi keributan diruang tamu .
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung menuju tempat asal suara ribut tersebut dan kemudian saksi melihat saksi korban Rofinus Ardin menarik tangan terdakwa ,yang kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung teriak minta tolong
- Bahwa saat itu saksi melihat di tempat kejadian ada Terdakwa Yosep Hamis, saksi Pius Jehaman, saksi korban Rofinus Ardin, saksi Ahmad Ba'a, saksi Yohanes Jani.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dipukul, hanya melihat saksi korban menarik tangan terdakwa kemudian menarik terdakwa dari dalam rumah untuk keluar rumah ke halaman rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge II tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI A DE CHARGE III : ROSALINA JULI Alias ROS ;**

- Bahwa saksi mengetahui terjadi penganiayaan di rumah terdakwa di Desa Nggorang.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah, lalu saksi mendengar ada saksi Sinta berteriak langsung saksi menuju ke tempat terdakwa dan saksi melihat saksi korban Rofinus Ardin bersama saksi Yohanes sedang memukul terdakwa .
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung mendekati saksi korban Rofinus Ardin dan saksi Yohanes agar mereka jangan pukul Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ada bengkak pada wajah Rofinus Ardin.





# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge III tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **YOSEP HAMIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 tepatnya di rumah terdakwa di Desa Nggorang terjadi penganiayaan.
- Bahwa pada saat itu saksi korban Rofinus Ardin dan saksi Yohanes Budiman Jani datang ke rumah Terdakwa dipanggil oleh saksi Pius Jehaman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah mereka datang, saksi korban Rofinus Ardin, saksi Yohanes Budiman dan saksi Pius Jehaman membicarakan masalah utang piutang antara saksi Rofinus Ardin dan saksi Pius Jehaman.
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan masukan kepada saksi korban Rofinus Ardin dan saksi Yohanes Budiman Jani namun mereka berdua tidak menerima masukan terdakwa , kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Rofinus Ardin “kalian berdua tidak tahu adat lagi”. Mendengar hal tersebut saksi korban Rofinus Ardin menarik terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian memukul terdakwa hingga terdakwa jatuh.
- Bahwa terdakwa tidak membalas memukul saksi korban Rofinus Ardin.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban Rofinus Ardin terluka pada saat di Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/224/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 oleh Dr.Riva Mario Wattimena, Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada Pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dekat jari telunjuk dengan ukuran pxl= 0,2 cmx 0,1 cm.
- Terdapat luka lecet terletak pada samping jari kelingking tangan kiri, terkelupas dengan ukuran pxl= 1,5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka lecet pada kening mata kanan dengan ukuran pxl= 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka memar kemerahan pada kening bagian samping mata kanan dengan ukuran pxl= 1 cmx 0,5 cm.
- Terdapat bengkak kemerahan di pelipis mata kanan dengan diameter 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa pada orang tersebut ditemukan luka-luka lecet akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar dan memar akibat persentuhan dengan benda dengan permukaan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa **YOSEP HAMIS** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita terjadi penganiayaan di rumah terdakwa di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa benar saat itu saksi korban datang ke rumah terdakwa karena dipanggil oleh saksi Pius Jehaman, dan saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Budiman Jani.
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban menanyakan ada apa dipanggil oleh Pius Jehaman. Lalu saksi korban dengan saksi Pius Jehaman berbicara mengenai uang tanah. Saksi Pius Jehaman menanyakan kepada saksi korban " bagaimana dengan tanah yang saya beli? Saya mau minta kembalian uangnya Rp. 15.000.000,-". Lalu saksi korban menjawab " tanah waktu beli hanya Rp. 10.000.000,- kenapa minta kembalian Rp. 15.000.000,- ".



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi korban sedang berbicara dengan saksi Pius Jehaman terdakwa menyela pembicaraan dan memaki saksi korban dengan mengatakan "la'e de ema mauk de ine" yang artinya "alat kelamin bapa dan mama".
- Bahwa kemudian setelah itu saksi korban mengajak saksi Yohanes Budiman Jani untuk keluar rumah akan tetapi terdakwa tidak terima yang kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban ketika saksi korban akan pulang di depan pintu rumah terdakwa, terdakwa secara tiba tiba datang memukul saksi korban menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 2 kali mengenai alis mata kanan saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi korban berusaha menghindar denan berlari ke arah keluar dari rumah Terdakwa akan tetapi pada waktu itu Terdakwa mengejar saksi korban dan ketika itu saksi korban berbalik membela diri dan saksi korban memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa hingga berdarah dan menendang terdakwa dibagian kanan.
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa , saksi korban mengalami bengkak di bagian alis kanan saksi korban.
- Bahwa benar saat saat di rumah terdakwa saksi Yohanes Budiman Jani, saksi Pius Jehaman, saksi Ahmad Ba'a melihat ada pembicaraan diantara saksi korban dengan Pius Jehaman dan pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “.

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUH Pidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

## Ad. 1. unsur “**Barang Siapa**”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara



# 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan ;

## Ad. 2. unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

dari pelaku ( Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II ), Penerbit Alumni, hal 103).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 saksi korban Rofinus Ardin dan saksi Yohanes Budiman Jani datang ke rumah terdakwa atas panggilan dari saksi Pius Jehaman, dan setelah saksi korban bersama dengan saksi Yohanes Budiman berada di rumah Terdakwa, saksi korban berbicara dengan saksi Pius Jehaman mengenai tanah yang dibeli oleh Pius Jehaman. Dan pada waktu itu di ruang tamu di rumah Terdakwa tersebut sudah ada saksi Ahmad Ba'a, terdakwa dan saksi Pius yang kemudian mereka melihat saksi korban Rofinus Ardin dan saksi Yohanes Budiman datang dan duduk bersama di ruang tamu tersebut kemudian langsung berbicara dengan saksi Pius Jehaman mengenai tanah yang di beli oleh Saksi Pius Jehaman. Selanjutnya selama pembicaraan berlangsung dengan saksi Pius Jehaman, secara tiba – tiba Terdakwa menyela pembicaraan tersebut dan berlanjut pada terdakwa memaki saksi korban dengan mengatakan ” la’e de ema mauk de ine” yang artinya “alat kelamin bapa dan mama “, yang kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban, lalu setelah itu saksi korban mengajak saksi Yohanes Budiman Jani untuk keluar rumah dan ketika saksi korban akan pulang di depan pintu rumah terdakwa, terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 2 kali mengenai alis mata kanan saksi korban. Kemudian berlanjut sesaat setelah saksi korban sampai di halaman rumah terdakwa pada waktu itu saksi korban membalas perbuatan terdakwa dengan berbalik dan memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa dan menendang ke arah dada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi meringankan (A De Charge) yang dihadirkan Penasihat Hukum terdakwa yang memberi keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah bersesuaian dengan beberapa saksi yang disumpah, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHP Majelis Hakim akan menggunakan sebagai alat bukti petunjuk yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya saksi A De Charge II Maria Yasinta Selyat Alias Sinta, saksi Ahmad Ba'a, saksi Maksimus Midi menerangkan melihat saat saksi korban datang kerumah Terdakwa dan berbicara dengan saksi Pius Jehaman, dan juga saksi-saksi tersebut melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Rofinus Ardin.

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi korban mengalami bengkak di bagian alis kanan saksi korban sebagaimana sesuai dengan hasil visum et repertum No. 001.7/PKM/244/III/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Riva Mario Wattimena yang menyatakan bahwa terdapat luka memar kemerahan pada kening bagian samping mata kanan dengan ukuran pxl= 1 cm x 0,5 cm, terdapat bengkak kemerahan pada pelipis mata kanan dengan diameter 6 cm, terdapat bengkak kemerahan pada dahi kanan dengan diameter 2,5 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan oleh karena tidak adanya kesesuaian saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga bukti surat berupa Visum et repertum yang menyatakan ada luka lecet dari saksi korban yang mana hal tersebut bukan merupakan perbuatan terdakwa. Selain itu juga Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pledoinya menyatakan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kalimat "Dengan Sengaja" dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa kata Dengan Sengaja tersebut tidak terdapat di dalam Pasal 351 Ayat (1).

Menimbang, bahwa atas seluruh pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP, dan Majelis Hakim dalam perkara ini sudah cukup membuktikan dengan adanya 2 orang saksi yang merupakan saksi korban sendiri dan saksi Yohanes Budiman Jani dimana telah dijelaskan didalam unsur melakukan Penganiayaan tersebut diatas dan dengan didukung adanya pertimbangan Majelis hakim yang mempertimbangkan saksi – saksi meringankan (*A De Charge*) yang tidak disumpah yang ada beberapa keterangannya tersebut bersesuaian dengan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) Majelis Hakim menggunakan keterangan tersebut sebagai alat bukti Petunjuk dan selain hal – hal tersebut diatas juga adanya ketersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/224/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 oleh Dr.Riva Mario Wattimena, Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang menyatakan ada luka bengkak yang dialami oleh saksi korban di bagian kanan alis mata akan tetapi hasil Visum dibantah oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atas bantahan Penasihat Hukum mengenai keberadaan Surat Visum Et Repertum tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya dokter pembuat hasil Visum Et Repertum tersebut telah membuat dan menandatangani Visum Et Repertum tersebut telah berdasarkan keadaan saksi korban pada waktu diperiksa dan sesuai dengan sumpah jabatannya sebagai dokter, oleh karenanya keberatan atau bantahan Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa mengenai surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang menyebutkan kalimat "Dengan Sengaja" di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai keberatan yang menyangkut atas alasan formal yang seharusnya diajukan pada "sesaat" atau "setelah" Penuntut Umum membaca Surat Dakwaan. Dan dalam persidangan setelah acara pembacaan Surat Dakwaan ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan didepan persidangan tidak berkeberatan dengan Surat Dakwaan tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga dari pernyataan Penasihat Hukum tersebut dapat diartikan bahwasannya Penasihat Hukum menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP. Jika diperhatikan Pasal 156 ayat (1), pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan "formal" oleh Terdakwa atau penasihat hukum adalah "hak" dengan ketentuan : 1. prinsipnya harus diajukan pada " sidang pertama" 2. Yakni "sesaat" atau "setelah" penuntut Umum membaca surat dakwaan. 3. Apabila pengajuan diluar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam pasal 156 ayat (7) KUHP ( M.Yahya harahap, SH dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Penerbit Sinar Grafika, hal 119). dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah cukup beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama YOSEP HAMIS yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat .
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka .
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum .
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
3. Terdakwa sudah berusia lanjut dan mempunyai tanggungan keluarga.



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa **YOSEP HAMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **SELASA** tanggal **05 Maret 2013** oleh oleh kami : **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua **MADE HERMAYANTI, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** , tanggal : **07 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ASRI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENDRA PURWANTO ARIFIN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Terdakwa dan juga Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I ;

Ttd

I **MADE HERMAYANTI M, S.H**  
**S.H**

Hakim Ketua ;

Ttd

**DONY RIVA DWIPUTRA,**

Hakim Anggota II;\_\_\_\_





21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

II **ABRAHAM AMRULLAH, S.H, M.Hum**

Panitera Pengganti;

Ttd

**ASRI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)